



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 02-K/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Sumarlin
Pangkat, NRP : Serma, 21000124630378
Jabatan : Ba Kodim 0510/Trs
Kesatuan : Kodim 0510/Trs
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 17 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kodim 0506/Tangerang Jalan Total Persada Blok K-4 No.45 Kec. Periuk Kota Tangerang, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Nomor BP-10/A-10/2020 tanggal 29 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Kep/11/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/215/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/02-K/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/02/PM.II-08/AD/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/02-K/PM II-08/AD/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat dari Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Nomor B/298/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/215/XI/2020 tanggal 30 November 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0510/Trs Korem 052/WKR Kodam Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Atas nama Serma Erwin Sumarlin NRP 21000124630378.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2020/IDIK tanggal 16 September 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/46/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/547/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/986/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0510/Trs telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Erwin Sumarlin, Serma NRP21000124630378 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Nomor B/85/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Nomor B/138/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Nomor B/398/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/215/XI/2020 tanggal 30 November 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh di Kodim 0510/Trs atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Erwin Sumarlin (Terdakwa) merupakan anggota TNI AD yang aktif di Kesatuan Kodim 0510/Trs sampai dengan perkara ini Terdakwa dengan Pangkat Serma NRP 21000124630378 Jabatan Ba Kodim 0510/Trs.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi, sehingga para Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dandim 0510/Trs, kemudian Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian di daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

e. Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Dandim 0510/Trs Letko Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H. memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar daerah sekitar Makodin 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga para Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.

h. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Kesatuan Kodim 0510/Trs telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2020/IDIK tanggal 16 September 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

k. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana narkoba pada tahun 2019 di daerah Bogor dan diproses hukum hingga Pengadilan Militer selanjutnya proses penyelesaian perkara Terdakwa sampai dengan tahap Kasasi dan vonis terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serda Arif Hidayat dan Saksi atas nama Serda Agus Susanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Arif Hidayat
Pangkat, NRP : Serda, 31960771470575
Jabatan : Ba Spers Kodim 0510/Trs
Kesatuan : Kodim 0510/Trs
Tempat, tanggal lahir : Jepara 1 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Mustika E 11 No.25 RT04 RW.10
Kel. Matagara Kec. Tigaraksa Tangerang.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 di Kodim 0510/Trs Tangerang, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat pelaksanaan apel pagi, kemudian setelah pelaksanaan apel pagi selesai Saksi melapor kepada Bati Pers Pelda (K) Yuyun selanjutnya dilanjutkan pelaporan kepada Plh Pasi Pers Kapten Arh Peristiwa Sihotang. Kemudian Plh Pasi Pers melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N. Tampubolon, S.H. selanjutnya Dandim memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Dandim memerintahkan anggota staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa menurut Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 di daerah Bogor dan diproses hukum hingga Pengadilan Militer dan proses penyelesaiannya sampai dengan tahap Kasasi dan vonis terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Saksi-2

Nama lengkap	: Agus Susanto
Pangkat, NRP	: Serda, 31960784670577
Jabatan	: Ba Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 0510/Trs
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 17 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Kandang Kambing RT.03 RW.12 Kel. Nusa Jaya Kec. Karawaci Tangerang.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0506/Tng, dan diantara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan sekarang.

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Ba Spers Kodim 0510/Trs Serda Arif Hidayat yang menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Makodim 0510/Trs kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel Lettu Chb Jitu Arman Sinaga. Selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H., kemudian Dandim memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H., memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan juga Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 di daerah Bogor dan diproses hukum hingga Pengadilan Militer dan proses penyelesaiannya sampai dengan tahap Kasasi dan vonis terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Erwin Sumarlin, Serma NRP 21000124630378 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai Saksi ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Kodim 0510/Tigaraksa Nomor B/398/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0510/Trs Korem 052/WKR Kodam Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang atas nama Serma Erwin Sumarlin NRP 21000124630378.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0510/Trs Korem 052/WKR Kodam Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Atas nama Serma Erwin Sumarlin NRP 21000124630378, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.10./A-10/IX/2020 tanggal 16 September 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/XI/2020 tanggal 30 November 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang aktif di Kesatuan Kodim 0510/Trs sampai dengan perkara ini Terdakwa dengan Pangkat Serma NRP 21000124630378 Jabatan Ba Kodim 0510/Trs.

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi, sehingga para Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Dandim 0510/Trs, kemudian Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H. memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar sejak Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Dandim 0510/Trs Letkol Inf Parada Warta N Tampubolon, S.H. memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian di daerah sekitar daerah sekitar Makodim 0510/Trs Tangerang, tempat tinggal Terdakwa Komplek Makodim Periuk Kota Tangerang dan di rumah orang tua Terdakwa di daerah Leuwiliyang Bogor akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga para Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi.

8. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2020 kesatuan Kodim 0510/Trs telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2020/IDIK tanggal 16 September 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

11. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Narkotika pada tahun 2019 di daerah Bogor dan diproses hukum hingga Pengadilan Militer selanjutnya proses penyelesaian perkara Terdakwa sampai dengan tahap Kasasi dan vonis terhadap Terdakwa adalah bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,

Unsur ketiga : Dalam waktu damai,

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Kesatuan Kodim 0510/Trs sampai dengan jabatan Jabatan Ba Kodim 0510/Trs hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat dengan Pangkat Serma NRP 21000124630378.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Komando Resor Militer 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Ke6p/11/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020 dalam perkara ini adalah Erwin Sumarlin, Serma NRP 21000124630378 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinast TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/XI/2020 tanggal 30 November 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Erwin Sumarlin, Serma NRP 21000124630378.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-Undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/IX/2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/I karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan yang pertama sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 atau selama lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 30 Maret 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Kodim 0510/Trs serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Kodim 0510/Trs kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai dengan dipersidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Satuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuannya) tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 26 Maret 2020 dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestlicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0510/Trs Korem 052/WKR Kodam Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Atas nama Serma Erwin Sumarlin NRP 21000124630378.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Erwin Sumarlin, Serma NRP 21000124630378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0510/Trs Korem 052/WKR Kodam Jaya sejak bulan Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Atas nama Serma Erwin Sumarlin NRP 21000124630378.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Catur Sasi Kirono, S.H., Pelda Kom NRP 68263 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota I

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Catur Sasi Kirono, S.H.
Pelda Kom NRP 68263

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 02-K/PM II-08/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)